

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI (STUDI BKSDA LAMPUNG)

Oleh

AKHMAD SOFYAN KAMAL

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman jenis satwa seperti jenis burung, mamalia dan lainnya, namun di balik keragaman satwa yang dimiliki Indonesia banyak satwa yang terancam punah bahkan untuk jenis-jenis burung yang dikarenakan maraknya perdagangan ilegal hewan-hewan yang dilindungi, sedangkan keberadaannya memiliki peran yang cukup strategis sebagai penjaga keseimbangan lingkungan ataupun sebagai obyek penelitian. Sehingga perlu mendapatkan perlindungan dalam rangka menjamin kelangsungan kelestariannya dari ancaman kepunahan. Balai konservasi sumberdaya alam Lampung mencatat lebih dari 100.000 (seratus ribu) ekor burung paruh bengkok (kakaktua dan nuri) ditangkap dari alam Papua dan Maluku setiap tahunnya. Untuk memahami pentingnya penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi seperti yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Burung yang Dilindungi.

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan dua cara, yakni pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif (*liberary research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Akmad Sofyan Kamal

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa burung oleh BKSDA merupakan sebagai perwujudan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 104 Tahun 2003 yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap jalur penal yaitu menerapkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, dan tahap non penal yaitu berupa penyelesaian secara administratif.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa burung dirasa belum berjalan secara maksimal. BKSDA sendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa burung lebih mengutamakan kebijakan non penal, yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan cara administratif dengan memberikan sanksi berupa peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis, penyitaan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun penutupan atau penghentian kegiatan penangkaran satwa burung dari jenis yang dilindungi untuk sementara waktu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Satwa Burung yang dilindungi